

ANALISIS YURIDIS PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN MENGENAI PENCEMARAN LINGKUNGAN

JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTION OF SUPERVISION OF ENVIRONMENTAL POLLUTION

Ciptono¹, Dian Arianto², Tuti Herningtyas³, Linayati Lestari⁴, Erwin Ashari⁵

^{1,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

⁴Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

⁵Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

¹ciptono@gmail.com, ²dian@gmail.com, ³tyas@gmail.com, ⁴linayati@yahoo.com,
⁵erwin@gmail.com

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan kelangsungan hidup ekosistem. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup tentu juga mengancam kehidupan ekosistem tersebut. Meningkatnya iklim investasi khususnya di bidang pertambangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengancam kehidupan ekosistem didalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan yang serius dan berkelanjutan, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dapat dicegah. Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi lokasi PT. Lobindo Nusa Persada) dilakukan dengan memeriksa dokumen UKL-UPL, KA-ANDAL, ANDAL, dan AMDAL, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan suvey lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan pertambangan (studi penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada) telah memenuhi prosedur dalam kegiatan pertambangan serta untuk memastikan bahwa tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat dari kegiatan penambangan tersebut. Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dilapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan pertambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada). Selain itu, dapat menemukan titik terang tentang bagaimana pemecahan masalah terhadap sengketa lingkungan hidup serta penerapan sanksinya bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tentang Hukum Lingkungan.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Pencemaran Lingkungan; Pengawasan; Sanksi

Abstract

The environment is one of the most important parts in determining the survival of the ecosystem. Environmental damage and pollution of course also threaten the life of the ecosystem. The increasing investment climate, especially in the mining sector, can result in environmental pollution that can threaten the life of the ecosystem in it. Therefore, a serious and sustainable role and function of supervision is needed, so that the possibility of environmental pollution can be prevented. Monitoring of environmental pollution by the Environmental Agency of Bintan Regency on mining companies in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (site study of PT. Lobindo Nusa Persada) is carried out by examining the UKL-UPL, KA-ANDAL, ANDAL, and AMDAL, and then proceed with conducting a field survey. This activity is carried out to ensure whether the mining company (research study at PT. Lobindo Nusa Persada) has complied with the procedures in mining activities and to ensure that there is no pollution and environmental damage as a result of these mining activities. This research is a

normative juridical which is then continued with research on primary data obtained in the field. The results of this study are expected to explain how the environmental pollution control by the Environmental Agency of Bintan Regency on mining companies in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (research study at PT. Lobindo Nusa Persada). In addition, it can find a bright spot on how to solve problems in environmental disputes and the application of sanctions for companies that violate the provisions of Environmental Law.

Keywords: Environment; Environmental pollution; Supervision; Penalty

Detail Artikel:

Diterima: 13 April 2021

Disetujui: 27 Juni 2021

PENDAHULUAN

Terjadinya pencemaran lingkungan seperti tanah, air dan udara mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan serta ketenangan hidup makhluk hidup termasuk manusia dan akan menimbulkan dampak yang berkelanjutan yang mempengaruhi kualitas dan populasi makhluk hidup. Meningkatnya pembangunan dan meningkatnya kegiatan produksi diberbagai sektor, sebagai tanda dari perkembangan dan kemajuan zaman. Namun, sisi negatifnya adalah semakin banyak pula terjadi pencemaran lingkungan dari seluruh kegiatan tersebut. Menurut Drupsteen, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan. Pencemaran ini biasanya terjadi karena pembuangan limbah di sembarang tempat, seperti tanah, air, dan udara, tanpa memperdulikan akibatnya yang menjadikan pencemaran lingkungan.

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Air permukaan tanah yang mengandung bahan pencemar misalnya tercemari zat radioaktif, logam berat dalam limbah industri, sampah rumah tangga, limbah

rumah sakit, sisa-sisa pupuk dan pestisida dari daerah pertanian, limbah deterjen, akhirnya juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada tanah daerah tempat air permukaan ataupun tanah daerah yang dilalui air permukaan tanah yang tercemar tersebut.

Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:

Limbah domestik dapat berasal dari daerah: pemukiman penduduk; perdagangan pasar/tempat usaha hotel dan lain-lain; kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintahan dan swasta; dan wisata, dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah Industri berasal dari sisa-sisa produksi industri yaitu berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan daging. Juga dapat yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, khrom, arsen dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg, Zn, Pb, Cd dapat mencemari tanah. Merupakan zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah, yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Dan penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman tetapi juga mikroorga-nisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah tergantung pada jumlah organisme di dalamnya. Selain itu penggunaan pestisida yang terus menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut.

Untuk pencegahan terhadap berkembangnya kerusakan terhadap alam dan meningkatnya limbah yang mencemari lingkungan, khususnya yang banyak disebabkan oleh kegiatan industri, maka pemerintah melalui Badan Lingkungan

Hidup wajib melakukan pengawasan terhadap pelaku industri dan pertambangan yang berkaitan erat dengan terjadinya pencemaran terhadap tanah. Tidak terkecuali di Bintan, pencegahan dan pengawasan wajib dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan-perusahaan tambang sebagai laporan batas normal dalam pelaksanaan operasional perusahaan yang masih mengikuti aturan hukum dan yang belum melanggar pencemaran lingkungan hidup, salah satunya pada PT. Lobindo Nusa Persada.

Perumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Pengawasan Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Terhadap Perusahaan Pertambangan ditinjau dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada)? Apakah Sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan ditinjau dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan: Untuk meneliti dan mengkaji Pengawasan Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Terhadap Perusahaan Pertambangan ditinjau dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada). Untuk meneliti dan mengkaji Sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan ditinjau dari Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup yang akan mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat lagi berfungsi mendukung pembangunan secara berkesinambungan. Secara garis besar lingkungan hidup mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi sebagai tempat hidup manusia, sebagai sumber daya dan sebagai fungsi ekologis.

Pencemaran Lingkungan

Pengertian polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009). Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan;
2. Berubahnya tatanan lingkungan;
3. Dilakukan oleh kegiatan manusia atau oleh proses dari alam;
4. Menimbulkan akibat “kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.

Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas beracun). Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan

pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan.

Pengendalian Lingkungan Hidup

Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat represif, dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku/pencemar sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu. Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan hidup sangatlah rumit, ditinjau dari berbagai banyak segi. Pelanggarannya pun beranekaragam, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah dapur sampai kepada paling berbahaya seperti pembuangan limbah berbahaya dan beracun serta radiasi atom.

Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang klasik. Ia ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrument administratif, perdata, atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus.¹ Tugas Pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, sebelum mereka melakukan kegiatan kehidupannya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah daerah yang berwenang mencegah kerusakan lingkungan.

Limbah B3

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,

¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 4-7

kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah B3 berasal dari sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Penegakan Hukum Lingkungan

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, maka seluruh pihak harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan melakukan penegakan hukum mempunyai hambatan/kendala terhadap penegakan hukum lingkungan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Yang Bersifat Alamiah

Penduduk Indonesia terdiri lebih dari 200 juta jiwa lebih dari berbagai suku bangsa yang beranekaragam kebudayaan, bahasa, dan agamanya. Keanekaragaman suku bangsa ini sering memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama lingkungannya yang lebih netral sifatnya dibandingkan dengan hukum yang lain mengenai masalah tersebut terakhir ini.

b. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum disamping penerangan dan penyuluhan hukum lingkungan secara luas. Untuk menghilangkan kendala/hambatan tersebut diperlukan metode khusus. Bahkan orang yang mendidik, memberi penerangan dan penyuluhan hukum

perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode disamping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

c. Peraturan Hukum Lingkungan Belum Lengkap

Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dilengkapi seluruhnya dengan peraturan pelaksanaan sehingga sebagai kaderwet belum dapat difungsikan secara maksimal. Misalnya tentang penentuan pelanggaran yang mana dapat diterapkan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) secara perdata. Memang sudah ada peraturan pelaksanaan tentang pencemaran seperti peraturan tentang AMDAL, baku mutu, tetapi belum ada ketentuan tentang arti apa yang dimaksud dengan merusak atau rusak lingkungan. Begitu pula tentang pertanggungjawaban pidana korporasi KUHP yang berlaku sekarang masih tidak menentu, korporasi dapat di pertanggungjawabkan pidana. Lain halnya dengan Wvs Belanda, telah diubah sejak 1976, menentukan korporasi sebagai dapat di pertanggungjawabkan pidana.

d. Para Penegak Hukum Belum Profesional

Belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah mengetahui seluk beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin pengenalan hukum (law acquaintance), lingkungan pun masih kurang. Selain itu belum ada jaksa khusus lingkungan, belum ada polisi khusus lingkungan, apalagi patroli yang terus menerus memantau masalah lingkungan, sebagaimana halnya di Belanda gaji jaksa lingkungan lebih tinggi daripada jaksa biasa.

e. Masalah Pembiayaan

Penanggulangan masalah lingkungan memerlukan biaya yang sangat besar disamping penguasaan teknologi dan manajemen. Dalam penegakan hukum lingkungan perlu diketahui, bahwa peraturan tentang lingkungan mempunyai 2 (dua) sisi, sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah instrumen, yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan, dan menegakkan kaidah (norma) itu.

Upaya Penyelesaian Sengketa Masalah Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau jalur di luar pengadilan. Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UUPH menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Bentuk penyelesaian ini biasanya disebut dengan Mediasi, dan Arbitrase.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, untuk melancarkan jalannya perundingan para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat dibentuk:

1. Pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.
2. Pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa (Penjelasan Pasal 85 UU NO. 32 Tahun 2009).

Pembentukan Tim Tripartit yang terdiri dari penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya dan unsur dari pemerintah dimaksudkan agar sejauh mungkin diusahakan tercapainya kesepakatan atas besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada penderita setelah diteliti bentuk, jenis dan besarnya kerugian. Pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan lingkungan di pengadilan memakan banyak sekali waktu, modal, dan sering tidak memecahkan masalah. Apabila cara yang pertama tidak dapat diselesaikan atau diperoleh kata sepakat, baru ditempuh gugatan melalui pengadilan. Karena pelaku pencemaran lingkungan (*Polluter*) akan digugat di Pengadilan, maka sebagai dasar gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Atau jika dimungkinkan terjadi tindak pidana dalam pencemaran lingkungan, maka dapat juga di selesaikan melalui jalur peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pencemaran Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Terhadap Perusahaan Pertambangan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di PT. Lobindo Nusa Persada)

Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan pertambangan sesuai merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) yang salah satunya diterapkan terhadap PT. Lobindo Nusa Persada. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah mengadakan survei secara langsung terhadap laporan PT. Lobindo Nusa Persada melalui dokumen laporan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor. UKL-UPL telah berjalan selama bertahun-tahun, namun sampai saat ini masih ditemukan banyak kendala dalam pelaksanaannya. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan dalam memperoleh perizinan. UKL-UPL diwajibkan pula bagi usaha/kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL. UKL-UPL dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks.

Aspek Hukum pelaksanaan UKL-UPL di Kabupaten / Kota Instrumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan UKL – UPL, antara lain:

1. Pedoman pelaksanaan UKL-UPL;
2. Kriteria batasan jenis dan besaran usaha/kegiatan wajib UKL-UPL;
3. Pembentukan Tim Pengarah UKL-UPL.

Berdasarkan data di atas, dari sisi legal aspek pelaksanaan UKL-UPL dapat dikatakan cukup memadai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 22, Pasal 34 dan Pasal 35 tentang PPLH (Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan bahasa lugas, tegas dan terang mengatakan suatu kegiatan atau usaha “wajib” dilengkapi dengan Dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau Dokumen UKL – UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap PT. Lobindo Nusa Persada berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Amdal diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006. Sedang untuk penyusunan Dokumen UKL-UPL dan SPPL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010. Sesuai prosedur teknis UKL-UPL dimana pelaksanaan dan penerapan UKL-UPL saat ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL. Poin-poin utama pedoman teknis tersebut antara lain mengatur tentang:

1. UKL-UPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian seperti terlampir dalam keputusan tersebut.
2. Di dalam formulir isian tentang UKL-UPL berisikan informasi, identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, tanda tangan dan cap.
3. Apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, pemrakarsa mengajukan formulir isian tentang UKL-UPL kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten/Kota;
4. Berdasarkan formulir isian tentang UKL-UPL, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten/Kota wajib berkoordinasi dengan Instansi yang membidangi usaha atau kegiatan unruk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL-UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL;

5. Dalam hal terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam formulir isian tentang UKL-UPL dan memerlukan dan memerlukan tambahan atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
6. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa
7. Dalam hal formulir isian tentang UKL-UPL tidak memerlukan perbaikan, Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL-UPL kepada pemrakarsa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL-UPL
8. Pemrakarsa mengajukan rekomendasi tentang UKL-UPL dari Pejabat Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kepada Instansi yang berwenang sebagai dasar penerbitan izin melakukan usaha atau kegiatan.
9. Pejabat dari Instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam izin melakukan usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
10. Izin yang diterbitkan oleh Pejabat dari instansi yang berwenang tembusannya wajib disampaikan kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Peran strategis UKL-UPL terletak pada keterpaduannya dengan segala bentuk dan arah pembangunan di suatu wilayah. Perizinan yang dikeluarkan terhadap suatu usaha/kegiatan seharusnya mengacu kepada hasil analisis dan kajian dalam UKL-UPL, yang apabila diterapkan secara sungguh-sungguh akan dapat mengurangi dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang muncul bagi lingkungan dan masyarakat. Selain itu UKL-UPL merupakan salah satu alat pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Agar UKL-UPL dapat dijadikan alat yang efektif, maka hal yang perlu segera dilakukan adalah penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan UKL – UPL dan pengelolaan lingkungan secara konsisten dimulai dari aparatur pemerintah yang mempunyai kewenangan menanganinya. Kemudian setelah penerapan aturan yang sesuai dilakukan maka faktor pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi penerapan UKL-UPL di lapangan memegang peranan penting untuk menciptakan UKL-UPL tidak hanya sebagai persyaratan dokumen formal tetapi bermanfaat bagi kelangsungan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten Bintan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, sanksi administratif dapat dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak menyusun UKL-UPL, yaitu tidak akan diberikan ijin usaha yang sifatnya mengikat/dominan/tetap operasi. Sementara sanksi pidana dapat diberlakukan bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak menyusun UKL-UPL dan kegiatan tersebut mencemari lingkungan hidup. Pedoman UKL-UPL yang diterbitkan oleh sektor terkait yang pada saat disusun, secara teknis mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-121 MENLH 13/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Proses UKL-UPL tidak memerlukan penilaian sehingga tidak perlu dibentuk sekretariat yang bersifat *ad hoc* untuk menangani formulir UKL-UPL. Namun cukup ditangani oleh unit struktural atau teknis yang berada di dalam instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. penentuan kriteria wajib UKL-UPL harus mempertimbangkan prinsip-prinsip:

1. Kesederhanaan dan kemudahan proses prosedur;

2. Efektifitas hasil dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin, sehingga UKL-UPL tidak dapat menghapuskan HO.

Hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (berdasarkan formulir UKL UPL) terhadap PT. Lobindo Nusa Persada, sebagai pihak yang wajib melaporkan laporan UKL-UPL kepada instansi yang menangani lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota secara periodik (misalnya setiap 3 atau 6 bulan sekali) sebagaimana diatur di dalam surat rekomendasi UKL-UPL yang bersangkutan telah dianggap memenuhi persyaratan yang telah diwajibkan dan ditentukan. Hal ini dilihat dari:

1. PT. Lobindo Nusa Persada telah mengisi formulir isian UKL-UPL.
2. Formulir yang telah diisi disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bintan atau Provinsi Kepulauan Riau atau instansi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup).
3. Telah menyerahkan rekomendasi
4. Sebelum menerbitkan rekomendasi, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bintan atau Provinsi Kepulauan Riau atau instansi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) berkoordinasi dengan Instansi Dinas Teknis yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan bersama terhadap formulir yang telah diisi oleh Pemrakarsa tersebut. Atas dasar pemeriksaan tersebut, bila ternyata masih memerlukan perbaikan/penyempurnaan maka kepadanya wajib diberikan arahan dan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan formulir isian tersebut.
5. Berdasarkan arahan dan masukan tersebut, Pemrakarsa memperbaiki isian formulir kemudian menyerahkan kembali kepada instansi yang

bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota atau Provinsi atau instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup). Masa waktu perbaikan ini maksimal 7 hari kerja.

6. Formulir isian dinyatakan tidak memerlukan perbaikan / penyempurnaan maka Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup) menerbitkan rekomendasi selambat-lambatnya 14 hari.
7. Rekomendasi ini, oleh Pemrakarsa digunakan sebagai salah satu kelengkapan untuk mendapatkan ijin tetap / operasional dan sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlidungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan Hukum Lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, keberhasilan upaya pemerintah dibidang pengelolaan lingkungan hidup perlu didukung oleh kemampuan aparatur pemerintah dalam menjabarkan berbagai kebijaksanaan lingkungan secara konkrit dalam masyarakat, terutama dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.

Penegakan Hukum Lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan refresif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif

adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sample, penghentian mesin-mesin dan sebagainya).

Ada 3 (tiga) sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku menyangkut lingkungan hidup yaitu:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Beberapa jenis sanksi administrasi penegakan hukum lingkungan administratif diatur pada Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah atau upaya paksa (Bestuudswang)
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana, sebagaimana pasal 78. Sedangkan sanksi administratif berupa pencabutan dan pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, dimana paksaan Pemerintah tersebut diatur pada pasal 80 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sanksi Pidana

Delik lingkungan adalah delik material yang menyangkut persiapan alat-alat bukti serta penentuan hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan tercemar. Hal ini tentu berbeda dengan pembuktian dalam perumusan delik lingkungan sebagai delik formil seperti yang di atur pada hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penyidik sangat penting karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah, dimana seringkali terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat

bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Pencemaran lingkungan sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran, terutama yang sifatnya kimiawi.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 112 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana ketentuan ini mengatur tentang unsur kesegajaan, kelalaian dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pencemaran hanya berpedoman pada terlampaui baku Mutu Lingkungan. Hukuman yang akan dikenakan dan disesuaikan dengan dampak yang terjadi seperti mengakibatkan luka dan atau bahaya kesehatan, luka berat atau kematian. Pelanggaran pencemaran berupa melampaui baku mutu lingkungan (baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan akan dikenakan pidana. Namun hal tersebut akan diberlakukan setelah sanksi administratif telah dilakukan lebih dari satu kali, hal ini mengacu pada Pasal 100 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- a. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Penerapan hukum perdata oleh instansi berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapannya untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan.

3. Sanksi Perdata

Ganti kerugian diatur secara perdata artinya para pihak diperbolehkan mengajukan tuntutan terhadap pihak lain yang telah wanprestasi dan

merugikan secara materiil pihak lainnya. Terhadap ganti kerugian kerusakan lingkungan dilakukan guna mendapatkan dana pemulihan lingkungan yang telah dicemari apabila terdapat pelanggaran berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dimana hal ini menunjukkan bahwa bagi pelaku yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan lingkungan dan ganti rugi.

Pasal 87 Undang -undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- b. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- c. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- d. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang -undangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengawasan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap perusahaan pertambangan mewajibkan setiap perusahaan melakukan penyusunan Dokumen Amdal serta penyusunan Dokumen UKL-UPL dan SPPL sebagai persyaratan tertib administrasi dalam pendirian dan melakukan aktivitas pertambangan yang tidak berdampak pada pencemaran lingkungan.

Sanksi yang diberikan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan adalah sanksi Administratif, sanksi Pidana, dan sanksi perdata.

Saran

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan harus rutin melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara efektif dan menggiatkan adanya rutinitas survei terhadap lapangan sehingga pengawasan berlangsung secara jelas serta melakukan penghijauan terhadap lahan yang telah dipergunakan sebagai areal pertambangan sehingga dapat berfungsi kembali dan tidak menjadi lahan gundul.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamzah, Andi, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan. Cet. I Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- [4] Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang Limbah B3
- [5] Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- [6] Badruzaman, Mariam Darus. (2011). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- [7] HR, Ridwan. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- [8] Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- [9] Muhamad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- [10] Putra, Fadlillah. (2013). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- [11] Raditio, R. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [12] Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. (2013). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- [13] Surbakti, Ramlan. (2012). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- [14] Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2013). *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.
- [15] Sabardi, Lalu. 2014. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia*. Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014